



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 25 TAHUN 2020**

TENTANG

STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS
MASYARAKAT PADA MASA NEW NORMAL PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada masa new normal di Kabupaten Rejang Lebong, perlu memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat serta meningkatkan akses sarana sanitasi dasar, melalui penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyusunan peraturan dan kebijakan teknis terkait dengan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Pengembangan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada Masa New Normal *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Laksana Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020;
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENGEMBANGAN PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT PADA MASA NEW NORMAL CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN REJANG LEBONG


BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong.
7. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Rejang Lebong.
8. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong.

9. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
10. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
11. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu/masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
12. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit berbasis lingkungan.
13. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
14. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene dan sanitasi pangan dalam proses pengelolaan dan penyimpanan makanan di rumah tangga.
15. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang dan mendaur ulang.
16. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
17. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas :
 - a. Tidak buang air besar sembarangan;
 - b. Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir;
 - c. Mengelola air minum dan makanan yang aman dan sehat;
 - d. Mengelola sampah dengan benar dan sehat; dan
 - e. Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman dan sehat.
18. Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kematian, membatasi penularan, serta penyebaran *Corona Virus Disease 2019* agar tidak meluas antar daerah serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
19. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrom Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional.
20. Protokol Kesehatan adalah ketentuan kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mengacu ketentuan kesehatan yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam upaya Penanggulangan Penyakit.
21. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dunia Pendidikan dan/atau pihak lainnya.
22. Pelaku Usaha adalah perorangan atau badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.




23. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling singkat 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup, serta menghindari faktor risiko penyakit.
24. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam penyelenggaraan STBM.
25. Tim Kerja Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Tim Kerja STBM adalah Tim yang dibentuk untuk mendukung dan memastikan penyelenggaraan STBM secara berjenjang mulai dari Kabupaten hingga ke Desa dan Kelurahan.
26. Higienis adalah usaha kesehatan yang preventif yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha kesehatan hidup manusia.
27. Saniter adalah usaha pencegahan/pengendalian semua faktor lingkungan fisik yang dapat memberikan pengaruh terhadap manusia terutama yang sifatnya merugikan/berbahaya terhadap perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia.
28. Jamban Sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.
29. Wirausaha Sanitasi adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang layanan penyedia produk dan jasa sanitasi yang layak dengan pilihan dan harga yang terjangkau.
30. Sistem Monev STBM Berbasis *Website* dan *SMS Gateway* adalah sistem monitoring dan evaluasi STBM yang dikembangkan untuk memudahkan proses mengalirnya data dari sumber terdekat di tingkat Desa atau Kelurahan kepada pihak lain yang menggunakan informasi tentang STBM di semua sektor dengan menggunakan teknologi *website* dan *SMS gateway*.
31. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang di bakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Rejang Lebong, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19*.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. mencegah dan mengendalikan *Covid-19* di Daerah;
 - b. menurunkan angka kejadian penyakit berbasis lingkungan yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku melalui penciptaan kondisi Sanitasi Total; dan
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menentukan pilihan sarana sanitasi yang layak dan terjangkau.
- (3) Sasaran Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Masyarakat;
 - b. Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
 - c. Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
 - d. Badan Musyawarah Adat;



- e. Lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
- f. Institusi pendidikan;
- g. Institusi keagamaan;
- h. Organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat;
- i. Perusahaan/swasta; dan
- j. Instansi dan lembaga terkait lainnya.


BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun dan Air Mengalir;
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan *Covid-19* dan penyakit berbasis lingkungan.

Pasal 4


- (1) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19*, selain melaksanakan Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga diwajibkan untuk melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain :
 - a. perlindungan kesehatan individu, meliputi :
 - 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 - 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS; dan
 - 5. kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - b. perlindungan kesehatan masyarakat, meliputi :
 - 1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 - 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
 - 7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*; dan
 - 8. kewajiban lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban untuk melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.



- (3) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. stasiun dan terminal;
 - e. transportasi umum;
 - f. toko, pasar dan pasar tradisional;
 - g. apotek dan toko obat;
 - h. warung makan, rumah makan, café dan restoran;
 - i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - k. tempat wisata;
 - l. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - m. area publik/tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
 - n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan antara lain :
- a. membudayakan perilaku buang air besar di jamban sehat yang dapat memutuskan alur kontaminasi penularan penyakit;
 - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan; dan
 - c. mewajibkan setiap rumah atau bangunan baru memiliki sarana buang air besar sesuai standar.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun dengan air mengalir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan antara lain :
- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun, antiseptik atau herbal;
 - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, antiseptik atau herbal dan saluran pembuangan air limbah pada tempat dan fasilitas umum; dan
 - c. menghilangkan kebiasaan menggunakan cuci tangan di baskom, mangkok, kobokan atau sejenisnya dan di semua tempat yang tidak mengalir atau sejenisnya.
- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan antara lain :
- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih;
 - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat; dan
 - c. tidak berbagi makanan siap saji, menghindari makan atau minum di tempat-tempat umum yang berpotensi terjadi penularan penyakit.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan antara lain :
- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
 - b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
 - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.



- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan antara lain:
 - a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
 - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
 - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, dilakukan dengan Pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam :
 - a. merencanakan perubahan perilaku;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat hingga menuju kondisi Sanitasi Total.

Pasal 8

- (1) Komunitas masyarakat yang telah berhasil mencapai salah satu pilar atau kondisi sanitasi total dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai tingkatannya oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah, Perangkat Desa atau Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan, masyarakat dan unsur terkait lainnya.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN, DESA DAN KELURAHAN

Pasal 9

- Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan :
- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
 - b. melakukan koordinasi lintas sektoral dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
 - c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat di Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi yang disesuaikan dengan budaya, bahasa dan kebiasaan masyarakat setempat; dan
 - f. fasilitasi pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19*.



Pasal 10

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi petugas kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat; dan
- e. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 11

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Kecamatan berperan dan bertanggung jawab dalam :

- a. melakukan koordinasi lintas sektoral tingkat kecamatan terkait STBM dan memberikan dukungan bagi kader/fasilitator pemicu STBM;
- b. mengembangkan Wirausaha Sanitasi Lokal untuk meningkatkan produksi dan suplai penyediaan sarana sanitasi serta memastikan kualitasnya;
- c. mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja STBM Kecamatan;
- d. memastikan update baseline data STBM oleh petugas sanitasi Puskesmas melalui sistem Monev STBM Berbasis SMS *Gateway*; dan
- e. fasilitasi pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19*.


Pasal 12

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Desa dan Kelurahan berperan dan bertanggung jawab dalam :

- a. membentuk Tim Pemicu STBM;
- b. memonitor kerja kader/fasilitator pemicu STBM dan memberikan bimbingan sesuai kebutuhan;
- c. memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi Pilar Stop Buang Air Besar Sembarangan dan Pilar STBM lainnya di lingkungan tempat tinggalnya;
- d. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan STBM;
- e. mengevaluasi dan memonitor Tim Kerja STBM Desa dan Kelurahan;
- f. memberikan teknologi tepat guna yang layak dengan biaya murah dan terjangkau masyarakat; dan
- g. fasilitasi pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19*.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 mengacu pada strategi dan tahapan STBM.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta, melalui pencapaian output berupa :




- a. komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan STBM yang dituangkan dalam penganggaran kegiatan STBM dalam APBD;
 - b. kebijakan daerah dan peraturan daerah mengenai program sanitasi;
 - c. STBM termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. terbentuknya Tim Kerja STBM Kabupaten yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah Daerah maupun non Pemerintah Daerah;
 - e. tersedianya tenaga fasilitator, pemandu STBM dan program peningkatan kapasitas; dan
 - f. adanya sistem pemantauan hasil kinerja STBM secara mandiri melalui Sistem Monev STBM Berbasis *Website* dan *SMS Gateway* serta proses pengelolaan pembelajaran.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter, berupa :
- a. pemicuan perubahan perilaku;
 - b. promosi dan kampanye perubahan perilaku higienis dan saniter;
 - c. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;
 - d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
 - e. memfasilitasi terbentuknya Tim Pemicu STBM di masyarakat; dan
 - f. mengembangkan mekanisme dan penghargaan terhadap masyarakat/institusi yang berhasil mengembangkan STBM.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat, berupa :
- a. mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;
 - b. menumbuh kembangkan potensi Wirausaha Sanitasi Kabupaten;
 - c. menyusun Profil Wirausaha Sanitasi Kabupaten;
 - d. memfasilitasi Wirausaha Sanitasi dengan Lembaga Keuangan Mikro;
 - e. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi pedesaan; dan
 - f. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku sanitasi.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan dan evaluasi; dan
 - d. penyusunan laporan.

BAB V TIM KERJA STBM

Pasal 14

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13, dibentuk Tim Kerja STBM ditingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- (2) Tim Kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) secara konsisten dan berkelanjutan.



Pasal 15

- (1) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Tim Penggerak PKK Kabupaten;
 - c. Badan Musyawarah Adat;
 - d. Institusi pendidikan;
 - e. Institusi keagamaan;
 - f. Organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat;
 - g. Perusahaan/swasta; dan
 - h. Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (2) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Tim Kerja STBM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Pemerintah Kecamatan;
 - b. Tim Penggerak PKK Kecamatan;
 - c. Puskesmas;
 - d. Badan Musyawarah Adat;
 - e. Institusi pendidikan;
 - f. Institusi keagamaan;
 - g. Organisasi masyarakat/lembaga swadaya masyarakat; dan
 - h. Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (2) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Tim Kerja STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 17

- (1) Tim Kerja STBM Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 - b. Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan;
 - c. Badan Musyawarah Adat;
 - d. Lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
 - e. Bidan Desa;
 - f. Kader Kesehatan 211; dan
 - g. Masyarakat.
- (2) Tim Kerja STBM Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan Lurah.
- (3) Tim Kerja STBM Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan Lurah.

BAB VI STANDAR OPERASIONAL TERPADU

Pasal 18

- (1) Masing-masing Tim Kerja STBM Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan menyusun SOP penyelenggaraan STBM.

- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Tim Kerja STBM Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.

Pasal 19

Manfaat SOP penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi :

- a. sebagai standarisasi cara yang dilakukan dalam penyelenggaraan STBM;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
- d. menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan cara kerja yang konkret dan memperbaiki kinerja;
- e. memastikan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
- f. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari segi mutu, waktu dan prosedur;
- g. sebagai instrumen yang dapat melindungi Tim Kerja STBM Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan dari kemungkinan tuntutan hukum karena tindakan melakukan penyimpangan dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; dan
- h. membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur dalam menentukan pelayanan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI


Pasal 20

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM serta pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Covid-19*, dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM serta pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dengan indikator yang meliputi :
 - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
 - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
 - c. permasalahan yang dihadapi;
 - d. dampak penyelenggaraan STBM; dan
 - e. pelaksanaan protokol kesehatan *Covid-19*.
- (3) Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM serta pencegahan dan pengendalian *Covid-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII ANGGARAN

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, setiap Perangkat Daerah terkait wajib merencanakan rencana aksi berikut kebutuhan anggarannya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Kebutuhan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. APBD;
 - b. Anggaran Desa dan Kelurahan; dan
 - c. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 12 September 2020

BUPATI REJANG LEBONG,


H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 12 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



H. R. A. DENNI

PARAF	
KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS	
PEMRAKARSA	

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 602

13

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAN DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN ADM. HUKUM	TGL : 2020
	KABAG ADM. HUKUM,  Indra Hodiwinata, S.H., M.T. 13791023 2002121008